



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 278 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Hasil koordinasi tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Jadwal dan Lokasi Rapat Umum dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG JADWAL DAN LOKASI RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Jadwal dan Lokasi Rapat Umum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Paslon	Jadwal	Lokasi
Paslon nomor urut 1, Rijel-Yosep	16 November 2024	Sipora Jaya, Lapangan Bola Kaki SP.1
Paslon nomor urut 2, Maru-Binsar	22 November 2024	Muara Siberut, Lapangan Bola Kaki Muara Siberut
Paslon nomor urut 3, Rinto-Jakop	21 November 2024	Sikakap, Lapangan Dermaga Pelabuhan Sikakap

Rapat umum dilaksanakan dari jam 09.00 WIB – 18.00 WIB.

Terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap izin peminjaman lokasi Rapat Umum sepenuhnya tanggung jawab tim pemenangan pasangan calon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal, 6 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu

Dan Hukum

